



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jalan Trans Irian Agham- Kapi, Km. 05

Telp :

Kode Pos : 99870

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 88 TAHUN 2023
TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST. AGUSTINUS KIKI
DISTRIK ASSUE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. bahwa sekolah Dasar SD YPPK ST. AGUSTINUS KIKI Distrik Assue adalah Sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-gereja Injili Kabupaten Mappi;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Yayasan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan** : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 7160/C/KU/2022 Tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana Bos;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK ST. AGUSTINUS KIKI Distrik Assue NPSN 60303197
- Kedua** : Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak Berubah dan tidak membatalkan data sekolah yang sudah ada.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapi
Pada Tanggal : 19 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi


SUMARNO, S. Sos. M. Pd

Pembina/IVa

Nip. 19740503 201312 1 008